



KEPALA DESA REJUNO
KECAMATAN KARANGJATI KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DESA REJUNO
NOMOR 22 TAHUN 2020

T E N T A N G

PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REJUNO,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, maka perlu melakukan Pungutan Desa ;
b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11, ayat (2), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan sumber pungutan desa ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Pungutan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018

- tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset Desa;
 7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 29 tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan peraturan bupati ngawi nomor 6 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Desa Rejuno Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tambahan Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Tambahan Tunjangan BPD serta Pendapatan Lain-lain Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 9. Peraturan Desa Rejuno Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa ;
 10. Peraturan Desa Rejuno Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 11. Peraturan Desa Rejuno Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa;
 12. Peraturan Desa Rejuno Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan aset Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REJUNO

dan

KEPALA DESA REJUNO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan :

- 1) Desa adalah Desa Rejuno.
- 2) Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- 4) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal

pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- 5) Bendaharawan desa selanjutnya disebut Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik desa serta mempertanggungjawabkannya.
- 6) Pendapatan Asli Desa adalah Pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah Desa yang bersumber dari hasil usaha Desa, Kekayaan Milik Desa, hasil swadaya, Partisipasi, hasil Gotong Royong dan lain-lain Pendapatan asli Desa yang sah.
- 7) Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan dari dan bagi desa yang bersangkutan.
- 8) Swadaya adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
- 9) Partisipasi masyarakat adalah peran serta masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri untuk melakukan suatu kegiatan.
- 10) Gotong royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antar warga desa dan atau warga desa dengan pemerintah desa untuk memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama.
- 11) Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- 12) Pungutan Desa adalah segala Pungutan berupa uang maupun barang, atau benda yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap masyarakat desa berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
- 13) Pologoro adalah salah satu jenis pungutan yang dibebankan kepada masyarakat dari pemindahan / Peralihan hak atas tanah.
- 14) Bunga Bank adalah Bunga yang diberikan oleh Bank Kepada Giran atas Sejumlah saldo giranya yang mengendap di Bank.

BAB II
PENGUTAN DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan Pungutan Desa.
- (2) Pemerintah desa tidak diperkenankan melakukan pungutan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten.

BAB III

Pasal 3

JENIS DAN BESARAN PUNGUTAN

Pungutan Desa yang berkaitan dengan pelayan administrasi surat menyurat tidak di pungut biaya apapun.

Bagian Kesatu

Jenis Pungutan

Pasal 4

Jenis Pungutan Desa terdiri dari ;

- (a) Swadaya masyarakat yang berupa uang ;
- (b) Retribusi Kios ;
- (c) Retribusi RMU;
- (d) Sumur Bor Milik Desa ;
- (e) Traktor Milik Desa ;
- (f) Mesin Jahit Milik Desa ;
- (g) Pologoro ;
- (h) Obyek PBB Luar Desa ;
- (i) Sewa Balai Desa ;
- (j) Sewa Peralatan / Perlengkapan Milik Desa
- (k) Mobil Desa Siaga

Pasal 5

Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a terdiri dari :

- a) Pungutan yang bersifat insidental ;
- b) Pungutan yang bersifat umum.

Pasal 6

- (1) Jenis pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau

Kelompok Masyarakat (POKMAS) untuk kegiatan yang dilakukan atau terjadi pada kesempatan ataupun waktu tertentu saja, cenderung tidak di rencanakan, tidak rutin atau tetap melainkan sewaktu waktu.

- (2) Jenis pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 (satu) tidak masuk dalam Jenis Pendapatan APBDesa.

Pasal 7

- (1) Jenis pungutan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b dilakukan oleh pemerintah Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa .
- (2) Jenis pungutan sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b dimasukkan ke Rekening Giro Kas Desa.

Pasal 8

Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b adalah kios yang berada di atas tanah milik desa.

Pasal 9

Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf c adalah Unit Penggilingan Padi (RMU) yang dikelola oleh Gapoktan Sapta Manunggal yang berada di tanah Kas Desa.

Pasal 10

Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d dan e adalah yang dikelola oleh POKMAS (Kelompok Tani).

Pasal 11

Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf f adalah yang dikelola oleh Kelompok Masyarakat Mekar Jaya.

Pasal 12

- (1) Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf g terdiri dari :
 - a. Jual beli Tanah ;
 - b. Waris Tanah ;
 - c. Hibah Tanah ; dan
 - d. Tukar menukar.

(2) Jenis pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah jenis tanah yasan dan tanah hak milik.

Pasal 13

Jenis pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf h adalah tanah yang berada di desa rejunu yang dimiliki oleh penduduk diluar desa rejunu.

Pasal 14

Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf i adalah balai desa Sasana Praja.

Pasal 15

Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf j terdiri dari meja, kursi, proyektor, Podium, Kipas angin.

Pasal 16

Jenis Pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf k adalah Mobil Desa Siaga.

Bagian Kedua

Besaran Pungutan

Pasal 17

Besaran Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a sampai dengan j tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 18

Besaran Pungutan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf k tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan desa ini.

BAB III

SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 19

Subyek Pungutan adalah orang/Kepala Keluarga / Kelompok Usaha/ Kelompok Masyarakat.

BAB IV
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 20

Pungutan hanya berlaku di wilayah Desa Rejuno, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi.

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 21

- (1) Kepala desa Menunjuk Petugas Pungut.
- (2) Petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Desa.
- (3) Petugas pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tuangkan dalam surat perintah tugas.
- (4) Petugas pungut melakukan pemungutan pada waktu yang telah ditentukan.
- (5) Petugas Pungut menyediakan tanda bukti pemungutan berupa kwitansi.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran

Pasal 22

- (1) Wajib Pungut membayar kepada petugas Pungut pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pembayaran pungutan harus diberikan tanda bukti pembayaran berupa kwitansi.
- (3) Petugas Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan kepada Kepala Urusan Keuangan selaku perbendaharaan Desa.
- (4) Kepala Urusan Keuangan menatausahakan pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VII
PENGGUNAAN

Pasal 23

- (1) Penggunaan pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dipergunakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati dalam musyawarah.
- (2) Penggunaan pungutan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dipergunakan utk menunjang kegiatan Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

- (1) Pertanggungjawaban pungutan sebagaimana di maksud pada pasal ... ayat (1) disampaikan kepada anggota dan/atau masyarakat melalui musyawarah.
- (2) Pertanggungjawaban pungutan sebagaimana di maksud pada pasal ayat (1) disampaikan kepada BPD melalui musyawarah Desa.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Camat Membina dan mengawasi Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa sebagai pendelegasian dari Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pemberian rekomendasi pencairan/penarikan Dana Pendapatan Asli Desa yang ada di rekening giro kas desa ;
dan
 - b. Monitoring dan evaluasi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

BAB IV PENUTUP

Pasal 26


Hal -hal yang belum di atur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaanya akan di atur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 27

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rejuno

ditetapkan di Rejuno
pada tanggal 17 November 2020

KEPALA DESA REJUNO,



SENUNG BUDIARTO

diundangkan di Rejuno
pada tanggal 17 November 2020

SEKRETARIS DESA REJUNO,



MOCH NUR SALAM

LEMBARAN DESA REJUNO TAHUN 2020 NOMOR 22

Lampiran I : Peraturan Desa Rejuno
 Nomor : 22 Tahun 2020
 Tanggal : 17 November 2020

BESARAN PUNGUTAN DESA

NO	JENIS PUNGUTAN	BESARAN (RP)	SASARAN	KETERANGAN
1.	Swadaya Masyarakat	5.000,-	Tiap KK	Minimal
2.	Retribusi Kios	1.000,-	Per hari	Minimal
3.	Retribusi RMU	500.000,-	Per Tahun	Minimal
4.	Sumur Bor	1.000,-	Per Jam	Minimal
5.	Traktor	300.000,-	Per Tahun	Minimal
6.	Mesin Jahit	300.000,-	Per Tahun	Minimal
7.	Pologoro :			
	a. Jual Beli	100.000,-		Dibebankan pada PIHAK KEDUA
	b. Hibah	100.000,-		
	c. Warisan	100.000,-		
	d. Tukar menukar	100.000,-		Kedua Pihak
8.	Obyek PBB Luar Desa	2.000,-	Per Obyek Pajak	Sama Dengan Besaran PBB
9.	Sewa Balai Desa	100.000,-	Per Jam	Minimal
10.	Sewa Peralatan / perlengkapan milik desa			
	a. Meja	5.000,-	Per hari	Minimal
	b. Kursi	1.000,-	Per hari	Minimal
	c. Proyektor	100.000,-	Per hari	Minimal
	d. Podium	50.000,-	Per hari	Minimal
	e. Kipas Angin	50.000,-	Per hari	Minimal


 KEPALA DESA REJUNO,
 SENUNG BUDIARTO

Lampiran II : Peraturan Desa Rejuno

Nomor : 22 Tahun 2020

Tanggal : 17 November 2020

BESARAN PUNGUTAN MOBIL DESA SIAGA

NO	RS TUJUAN	KM	TARIF RUJUKAN (RP)	BBM 40% (RP)	SOPIR 23% (RP)	OPERASI ONAL 37% (RP)	POT 50%
1.	Puskesmas Karangjati	< 5	50.000,-	20.000,-	11.500,-	18.500,-	
2.	RS.Dr.Soeroto Ngawi	21	130.000,-	52.000,-	29.900,-	48.100,-	
3.	RS. Widodo Ngawi	20	125.000,-	50.000,-	28.750,-	46.250,-	
4.	RS.Attin Husada Ngawi	23	140.000,-	56.000,-	32.200,-	51.800,-	
5.	RSI Madiun	26	155.000,-	62.000,-	35.650,-	57.350,-	
6.	RSUD.Soeroto Madiun	25	150.000,-	60.000,-	34.500,-	55.500,-	
7.	RS.Santa Clara Madiun	24	145.000,-	58.000,-	33.350,-	53.650,-	
8.	RS.Paru Madiun	23	140.000,-	56.000,-	32.200,-	51.800,-	
9.	RS.Caruban	16	115.000,-	46.000,-	26.450,-	42.550,-	
10.	RS.Dr.Moewardi Surakarta	100	525.000,-	210.000,-	120.750,-	194.250,-	97.125,-
11.	RSJD. Sorakarta	98	515.000,-	206.000,-	118.450,-	190.550,-	95.275,-
12.	RS.Dr.Oen Surakarta	101	530.000,-	212.000,-	121.900,-	196.100,-	98.050,-
13.	RS.Koestanti Surakarta	102	535.000,-	214.000,-	123.050,-	197.950,-	98.975,-
14.	RS.Dr.Soeharso Surakarta	107	560.000,-	224.000,-	128.800,-	207.200,-	103.600,-
15.	RS.Dr.Sardjito Yogyakarta	166	855.000,-	342.000,-	196.650,-	316.350,-	158.175,-
16.	RS.Sumber Glagah Mojokerto	125	650.000,-	260.000,-	149.500,-	240.500,-	120.250,-
17.	RS.Dr.Soetomo Surabaya	167	860.000,-	344.000,-	197.800,-	318.200,-	159.100,-

KEPALA DESA REJUNO,

SENUNG BUDIARTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN KARANGJATI
KEPALA DESA
REJUNO